



SALINAN

BUPATI RAJA AMPAT
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI RAJA AMPAT
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA MELALUI
APLIKASI APPSENSI DAN ELEKTRONIK KINERJA (E-KINERJA) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI RAJA AMPAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, efektivitas pelaksanaan tugas dan peningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya perubahan dan perbaikan kualitas Aparatur Sipil Negara secara terencana dan terarah;
- b. bahwa perbaikan kualitas melalui penerapan sistem penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan dengan memperhatikan sasaran kerja, capaian hasil kerja dan perilaku kerja melalui penggunaan teknologi informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara Melalui Aplikasi APPSENSI dan Elektronik Kinerja (E-Kinerja) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondama Di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA MELALUI APLIKASI APPSENSI DAN ELEKTRONIK KINERJA (E-KINERJA) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Raja Ampat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Raja Ampat.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.

6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya di singkat BKPSDM merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat yang selanjutnya disebut pegawai, adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pegawai Tidak Tetap Pemerintah, tenaga lainnya yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.
10. Absensi Online adalah suatu sistem yang terdiri dari aplikasi Appsensi yang digunakan untuk mengetahui Pegawai ASN masuk kerja dan mematuhi jam kerja secara online.
11. Elektronik Kinerja (E-Kinerja) adalah aplikasi yang berbasis web yang digunakan untuk mengetahui mengelola dan menilai kinerja pegawai ASN secara online.
12. Perangkat Aplikasi Appsensi dan Elektronik Kinerja (E-Kinerja) adalah perangkat keras dan lunak yang digunakan untuk pelaksanaan Absensi dan Elektronik Kinerja (E-Kinerja) yang terdiri dari Instrumen Aplikasi pada telepon pintar (Smart phone) dan aplikasi pada komputer.
13. Pengelola adalah Pegawai ASN di lingkup BKPSDM yang diberikan kewenangan masuk kedalam Aplikasi Appsensi dan Elektronik Kinerja (E-Kinerja).
14. Pengguna/User adalah seluruh Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.
15. Petugas Operator yang selanjutnya disebut Admin adalah PNS yang ditunjuk oleh Kepala OPD untuk bertanggung jawab terhadap sistem Aplikasi Appsensi dan Elektronik Kinerja (E-Kinerja).
16. Terlambat datang adalah datang setelah jam kerja di mulai.
17. Pulang cepat adalah pulang mendahului sebelum jam kerja berakhir.
18. Tidak masuk kerja adalah tidak hadir di kantor tanpa dan atau dengan keterangan.
19. Tidak masuk kerja dengan tanpa keterangan adalah tidak masuk kerja tanpa disertai alasan yang masuk akal dan tanpa seizin atasan langsung.
20. Jam kerja adalah lamanya jam yang dihitung dalam satuan jam.

21. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang di izinkan dalam jangka waktu tertentu.
22. Dispensasi adalah pengecualian dari aturan yang berlaku karena adanya pertimbangan yang khusus.
23. Tugas Dinas luar adalah tugas yang diberikan oleh atasan atau instansi untuk kepentingan kantor atau kedinasan.
24. Jam kerja shift adalah pembagian waktu kerja berdasarkan waktu tertentu sehingga pegawai dapat memanfaatkan keseluruhan waktu tersedia untuk mengoperasikan pekerjaan yang telah di atur oleh kepala OPD.
25. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

- (1) Maksud penggunaan Aplikasi Appsensi dan Elektronik Kinerja (E-Kinerja) adalah pencatatan kehadiran secara elektronik untuk akurasi pencatatan kehadiran dan kinerja Pegawai.
- (2) Tujuan Absensi Online dan Elektronik Kinerja (E-Kinerja) adalah untuk meningkatkan dan mengevaluasi kinerja Pegawai dalam pemberian pelayanan serta untuk monitoring disiplin dalam melaksanakan tugas pada saat jam kerja.

Pasal 3

- (1) BKPSDM adalah Badan yang menangani Pegawai dalam mengevaluasi kinerja kehadiran lewat Aplikasi Appsensi dan E-Kinerja maupun manual yang pada setiap bulannya di validasi dan direkapitulasi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Petugas Administrator Absensi dan E-Kinerja adalah:
 - a. Administrator BKPSDM bertanggung jawab kepada Kep BKPSDM.
 - b. Administrator OPD bertanggung jawab kepada OPD masing-masing.

BAB II

PELAKSANAAN ABSENSI DAN ELEKTRONIK KINERJA (E-KINERJA)

Pasal 4

Bagian Kesatu

- (1) Setiap Pegawai wajib melakukan pencatatan kehadiran menggunakan perangkat aplikasi appsensi.
- (2) Setiap Pegawai wajib melakukan pencatatan kinerja pada perangkat web <https://ekinerja.rajaampat.apps360.id>

Pasal 5
Bagian Kedua
Tata Cara Absensi dan E-Kinerja

- (1) Ketentuan jam kerja pada OPD untuk 5 (Lima) hari ditentukan sebagai berikut:
 - a. Jam kerja hari senin sampai dengan hari jumat ditetapkan mulai pukul 08.00 WIT sampai dengan pukul 16.00 WIT;
 - b. Absen elektronik untuk masuk jam kantor di perbolehkan mulai pukul 07.00 WIT sampai dengan 08.15 WIT; dan
 - c. Absen elektronik untuk pulang kantor hari senin sampai dengan hari jumat di perbolehkan mulai pukul 16.00 WIT.
- (2) Ketentuan jam kerja pada OPD untuk 6 (enam) hari kerja dan 7 (tujuh) hari yaitu hari senin sampai hari minggu dilakukan pengaturan jam kerja tersendiri oleh Kepala Perangkat Daerah dengan tetap memperhatikan jumlah jam kerja efektif selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.
- (3) Toleransi keterlambatan absensi pada saat masuk kerja adalah 15 (lima belas) menit.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan terhadap ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Bupati.

Pasal 6
Bagian Ketiga

- (1) Absensi online dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dalam sehari:
 - a. absen pertama sebelum masuk kerja
 - hari senin sampai dengan hari jumat mulai pukul 08.00 WIT.
 - b. absen kedua pada saat jam pulang mulai pukul 16.00 WIT.
- (2) Alokasi waktu bagi ASN untuk melakukan absensi elektronik adalah 1 (satu) jam sebelum masuk jam kerja dan 1 (satu) jam setelah berakhirnya jam kerja.

BAB III
KETENTUAN PELAKSANAAN ABSENSI DAN ELEKTRONIK
KINERJA (E-KINERJA) DAN PENGECUALIANNYA

Pasal 7
Bagian Kesatu
Kriteria Kehadiran

- (1) Kategori pelanggaran Absensi dan Elektronik Kinerja (E-Kinerja) dengan 5 (Lima) hari di tentukan sebagai berikut:
 - a. Pegawai melakukan absensi tepat waktu mulai pukul 08.00 WIT.

- b. Pegawai yang melakukan absensi masuk kantor setelah pukul 08.15 WIT di kategori sebagai datang terlambat (DT);
 - c. Pegawai yang melakukan absensi pulang kantor tepat waktu mulai pukul 16.00 WIT ;
 - d. Pegawai yang melakukan absensi pulang kantor sebelum pukul 16.00 WIT di kategori sebagai pulang sebelum waktunya/pulang cepat (PC); dan
 - e. Pegawai yang terlambat datang (TD) atau pulang sebelum waktunya/pulang cepat (PC) tetap melakukan absensi.
- (2) Kategori pelanggaran Absensi dan Elektronik Kinerja (E-Kinerja) dengan 6 (enam) hari dan 7 (tujuh) hari tidak memenuhi jumlah jam kerja efektif selama 37,5 jam per minggu.

Pasal 8
Bagian Kedua
Pengecualian

- (1) Absensi hari dikecualikan bagi pegawai:
- a. yang mengikuti pendidikan dan pelatihan;
 - b. tugas belajar; dan
 - c. perjalanan dinas dan tugas lain yang berkaitan dengan kedinasan.
- (2) Absensi hari kerja dikecualikan bagi pegawai yang memperoleh izin tidak masuk kerja dengan alasan yang sah.
- (3) Terjadi keadaan kahar berupa bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan tidak dapat melakukan aktivitas kerja.

Pasal 9

- (1) Pengecualian absensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a adalah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan kedinasan yang pada pelaksanaannya dilakukan lebih dari 10 (sepuluh) hari.
- (2) Pengecualian absensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b adalah pegawai yang mendapat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Pengecualian absensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c adalah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas dan/atau tugas lainnya yang berkaitan dengan kedinasan di tempat/lokasi yang tidak tersedia jaringan internet.

Pasal 10
Bagian Ketiga

Perekaman Absensi dan Elektronik Kinerja (E-Kinerja)

- (1) Perekaman absensi menggunakan Aplikasi Appsensi melalui *Smart Phone*.
- (2) Perekaman kinerja menggunakan web <https://ekinerja.rajaammpat.apps360.id> melalui computer

- (3) Perekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) wajib dilakukan pada hari dan jam kerja.
- (4) Pengecualian perekaman sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah dengan mengupload data dukung pada aplikasi Appsensi sebelum melaksanakan tugas kedinasan.
- (5) Dalam hal pengolahan Absensi dan Elektonik Kinerja (E-Kinerja) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b.

Pasal 11

Apabila terdapat kekeliruan data kepegawaian, maka pegawai dengan dibantu oleh petugas Administrator OPD melaporkan kepada Kepala OPD untuk dilanjutkan kepada Kepala BKPSDM guna dilakukan perbaikan dengan disertai data dukungannya.

Pasal 12

Bagian Keempat

Lokasi Absensi dan Elektronik Kinerja (E-Kinerja)

- (1) Pegawai yang hadir dapat melakukan absensi online dengan menggunakan telepon pintar pribadinya dalam jangkauan radius tertentu dari lokasi kantor yang telah ditentukan/ditandai oleh *Global Positioning System* (GPS)
- (2) Pegawai yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dapat melakukan Absensi dan Elektronik Kinerja (E-Kinerja) dimana yang bersangkutan berada.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Petugas Administrator OPD mencetak Absensi dan Elektronik Kinerja (E-Kinerja) dalam bentuk Absensi dan Elektronik Kinerja (E-Kinerja) harian sesuai dengan kebutuhan, rekap bulanan dan melaporkan hasil rekapitulasi absensi kepada Kepala OPD.
- (2) BKPSDM mencetak hasil rekap bulanan Absensi dan Elektronik Kinerja (E-Kinerja).
- (3) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan format yang tersedia pada Aplikasi Appsensi dan Elektronik Kinerja (E-Kinerja).
- (4) Untuk laporan absensi dan kinerja manual yang masih dilakukan oleh Pegawai Distrik, Pegawai pada Dinas Kesehatan, dan Pegawai pada Dinas Pendidikan yang tidak bisa dijangkau listrik dan jaringan internet dapat menyerahkan laporan absensi dan kinerja kepada BKPSDM paling lambat 5 (lima) hari setelah bulan berikutnya.

Pasal 14

- (1) Setiap pegawai dilarang:
 - a. mengubah, merekayasa, memanipulasi atau melakukan kecurangan terhadap Absensi dan Elektronik Kinerja (E-Kinerja); dan
 - b. melakukan tindakan yang dapat merusak dan/atau mengganggu berfungsinya perangkat Aplikasi Absensi dan Elektronik Kinerja (E-Kinerja).
- (2) Setiap pegawai yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di kenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Raja Ampat.

Ditetapkan di Waisai
pada tanggal, 11 Juli 2022

BUPATI RAJA AMPAT,
CAP/TTD
ABDUL FARIS UMLATI

Diundangkan di Waisai
pada tanggal 11 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT,
CAP/TTD
YUSUF SALIM

BERITA DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2022
NOMOR 23

Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang aslinya,

An. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESRA
Ub
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MOHAMMAD FADLY TAFALAS, SH
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19790527 200502 1 001